



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
TENTANG
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

Nomor Pihak Pertama : 415/K/C-3/FKIP-UPS/VIII/2023

Nomor Pihak Kedua : 061037/MOA/2023/158

I. DASAR

Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Universitas Pancasakti Tegal dengan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Nomor: 082/KS/C-3/UPS/VIII/2023 dan Nomor: 061037/MOU/2023/154 tentang Tridharma Perguruan Tinggi.

II. TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dan memanfaatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan yang saling menguntungkan dan/atau peningkatan sumber daya manusia untuk kemajuan bersama.

III. RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. penjaminan mutu internal;
2. pertukaran dosen tamu;
3. pertukaran mahasiswa;
4. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
5. pengembangan pusat kajian indonesia dan budaya lokal;
6. magang mahasiswa;
7. penyelenggaraan seminar, *workshop*, konferensi ilmiah;
8. penelitian;
9. pengabdian masyarakat;
10. publikasi; dan
11. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

IV. PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini secara operasional mencakup hak dan kewajiban baik dari segi teknis maupun administrasi. Kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut antara PARA PIHAK.

V. JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali salah satu PIHAK mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
2. PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK yang lainnya tentang pemutusan Pelaksanaan kerja sama tersebut.

VI. PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

VII. PENUTUP

Perubahan dan/atau sesuatu yang belum cukup diatur, akan ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen dan/atau adendum sesuai kebutuhan. Amandemen dan/atau adendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kerja sama ini. Pelaksanaan kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK mendapat satu rangkap asli perjanjian.

Ditandatangani di : Jepara

Tanggal : 4 September 2023

PIHAK PERTAMA,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Yoga Prihatin, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0603067403

PIHAK KEDUA,

Dekan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara



Drs. Abdul Rozan M.Ag.
NIDN 0630106902